



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 526/Kep.451-Dispangtan/2023.

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purwakarta
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang kerentanan pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

PJ. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Jawa Barat
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;



## **SAMBUTAN BUPATI PURWAKARTA**

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.



Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai instrument untuk acuan dan monitoring Ketahanan dan Kerentanan pangan di suatu wilayah.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan FSVA Nasional, maka disusunlah FSVA Kabupaten yaitu penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan analisis sampai tingkat desa. Pengembangan FSVA sampai ke tingkat desa merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

Dengan disusunnya buku FSVA ini, maka setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta dapat merencanakan program dan kegiatan serta melaksanakan intervensi ke Desa rentan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, agar menjadi bahan selanjutnya.

Purwakarta,      Desember 2023

 Pj. BUPATI PURWAKARTA 

 BENNI IRWAN